



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

AGUNG WAHYUNI, Jenis Kelamin : perempuan, lahir di Lampung tanggal 14 Februari 1992, Umur 67 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan SMP, Alamat KTP : Dusun VII RT 021/ RW 007 Bojong , Sekampung Udik, Lampung Timur, Alamat sekarang : di Perum Griya Bale Bali, Br Pande, Desa Gubug Tabanan, Kec/ Kab, Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 11 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab tanggal 12 Januari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SUWARDI dan SITI AMINAH.
2. Bahwa pemohon lahir di Lampung sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-29112022-006 tertanggal 14 FEBRUARI 1992.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon menyelesaikan Pendidikan SD, SMP dengan nama AGUNG WAHYUNI dan lahir tanggal 14 FEBRUARI 1992.
4. Bahwa pemohon saat mengurus passport pada tahun 2017 tertulis tahun lahir dan tempat lahir 14 FEBRUARI 1984 BANDAR LAMPUNG.
5. Bahwa tahun 2023 pasport pemohon ingin memperpanjang passport dan pemohon ingin mengurus, namun terkendala tahun lahir dan tempat lahir pada passport 1984 BANDAR LAMPUNG.
6. Bahwa nama AGUNG WAHYUNI tanggal lahir Lampung, 14 FEBRUARI 1992 sesuai pada akta kelahiran tersebut dipakai pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta sedangkan pada passport nama AGUNG WAHYUNI tanggal lahir Bandar Lampung, 14 FEBRUARI 1984.
7. Bahwa yang menjadi kendala hanya passport yang tidak sesuai dengan surat-surat resmi lainnya.
8. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan bahwa AGUNG WAHYUNI yang lahir di LAMPUNG, tanggal 14 FEBRUARI 1992 sesuai akta kelahiran dan yang tertulis dalam surat – surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta dengan AGUNG WAHYUNI lahir BANDAR LAMPUNG 14 FEBRUARI 1984 sesuai passport adalah orang yang sama dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan tahun lahir dan tempat lahir LAMPUNG, 1992.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon AGUNG WAHYUNI yang lahir di LAMPUNG, tanggal 14 Februari 1992 sesuai Akta kelahiran, Kelahiran Nomor: 1807-LT-29112022-006 tertanggal Lampung, 14 FEBRUARI 1992 dengan AGUNG WAHYUNI, tanggal lahir dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lahir BANDAR LAMPUNG, 14 FEBRUARI 1984 adalah orang yang sama dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan tahun lahir dan tempat lahir LAMPUNG, 1992.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya ;

- Pada petitum ke-2 sebelumnya Menyatakan bahwa Pemohon AGUNG WAHYUNI yang lahir di LAMPUNG, tanggal 14 Februari 1992 sesuai Akta kelahiran, Kelahiran Nomor: 1807-LT-29112022-006 tertanggal Lampung, 14 FEBRUARI 1992 dengan AGUNG WAHYUNI, tanggal lahir dan tempat lahir BANDAR LAMPUNG, 14 FEBRUARI 1984 adalah orang yang sama **dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan tahun lahir dan tempat lahir LAMPUNG, 1992 menjadi** Menyatakan bahwa Pemohon AGUNG WAHYUNI yang lahir di LAMPUNG, tanggal 14 Februari 1992 sesuai Akta kelahiran, Kelahiran Nomor: 1807-LT-29112022-006 tertanggal Lampung, 14 FEBRUARI 1992 dengan AGUNG WAHYUNI, tanggal lahir dan tempat lahir BANDAR LAMPUNG, 14 FEBRUARI 1984 adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1804165402920002 atas nama Agung Wahyuni, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-29112022-0066 tertanggal 29 Nopember 2022, atas nama Agung Wahyuni, lahir di Lampung tanggal 14 Februari 1992, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1804161407100001 atas nama Suwardi, tanggal 01-12-2022, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Paspor Nomor: B8475600, atas nama Agung Wahyuni, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 01/I/GB/2023, tanggal 09 Januari 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat keterangan orang yang sama No : 400/256/12.2005/XII/2023 tanggal 12 Desember 2022 menerangkan bahwa Agung Wahyuni adalah orang yang sama baik yang tertulis di Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah dan pasport diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LENSİ LEMBE :

- Bahwa Pemohon merupakan teman Saksi ;
- Bahwa saksi datang ke persidangan sehubungan dengan permasalahan permohonan penegasan nama dimana ada perbedaan nama tempat dan tahun lahir Pemohon antara Passport Pemohon dengan identitas Pemohon lainnya di Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Ijazah ;
- Bahwa nama tempat lahir dan tahun lahir Pemohon di identitas yang lain adalah lahir di Lampung Tahun 1992 sedangkan di Pasport tertulis lahir di Bandar Lampung Tahun 1984 ;
- Bahwa perbedaan nama itu disebabkan karena ketika pengurusan pasport dahulu yang mengurus bukan Pemohon akan tetapi dari agen penyalur tenaga kerja, sehingga agen tersebut tidak meneliti lagi apakah sudah benar atau belum ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama tempat lahir dan Tahun lahir adalah karena Pemohon ingin agar ada penyeragaman semua nama tempat lahir dan tahun lahir dalam surat-surat sehingga kedepannya tidak terjadi masalah ketika akan mengurus suatu kepentingan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang lahir di Lampung dan lahir di tahun 1992 adalah orang yang sama ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PIPIH NURASIAH JAMIL :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi datang ke persidangan sehubungan dengan permasalahan permohonan penegasan nama dimana ada perbedaan nama tempat dan tahun lahir Pemohon antara Passport Pemohon dengan identitas Pemohon lainnya di Akta Kelahiran, KTP, KK, dan Ijazah ;
- Bahwa nama tempat lahir dan tahun lahir Pemohon di identitas yang lain adalah lahir di Lampung Tahun 1992 sedangkan di Pasport tertulis lahir di Bandar Lampung Tahun 1984 ;
- Bahwa perbedaan nama itu disebabkan karena ketika pengurusan pasport dahulu yang mengurus bukan Pemohon akan tetapi dari agen penyalur tenaga kerja, sehingga agen tersebut tidak meneliti lagi apakah sudah benar atau belum ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama tempat lahir dan Tahun lahir adalah karena Pemohon ingin agar ada penyeragaman semua nama tempat lahir dan tahun lahir dalam surat-surat sehingga kedepannya tidak terjadi masalah ketika akan mengurus suatu kepentingan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang lahir di Lampung dan lahir di tahun 1992 adalah orang yang sama ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah agar menyatakan bahwa Agung Wahyuni, lahir di Lampung Tahun 1992 sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah sekolah adalah orang yang sama dengan Agung Wahyuni, lahir di Bandar Lampung Tahun 1984 sesuai di Pasport ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Bale Bali, Br Pande, Desa Gubug Tabanan, Kec/ Kab, Tabanan (vide bukti P-1);
- Bahwa benar nama tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK dan Ijazah adalah lahir di Lampung Tahun 1992 (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5, P-6 dan P-7), sedangkan nama tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon di Pasport adalah lahir di Bandar Lampung Tahun 1984 (vide P-4) ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebab nama tempat lahir dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK dan Ijazah berbeda dengan di Pasport karena pada saat proses pengurusan Pemohon diuruskan oleh Agen Penyalur tenaga kerja sehingga agen dan pemohon tidak meneliti lagi dan ternyata nama tempat lahir dan tahun lahir Pemohon di Pasport salah ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon ingin dinyatakan adalah orang yang sama dengan yang tertera baik di Akta Kelahiran, KTP dan KK dan Ijazah dan Pasport untuk kepentingan penyeragaman semua nama lahir dan tahun lahir dalam surat-surat sehingga kedepannya tidak terjadi masalah ketika akan mengurus suatu kepentingan ;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Bale Bali, Br Pande, Desa Gubug Tabanan, Kec/ Kab, Tabanan (*vide* bukti P-) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah mengenai apakah Agung Wahyuni yang lahir di **LAMPUNG**, tanggal 14 Februari **1992** sesuai Akta kelahiran, Nomor: 1807-LT-29112022-006 tertanggal 29 November 2022 dengan Agung Wahyuni, tempat lahir **BANDAR LAMPUNG**, 14 FEBRUARI **1984** adalah orang yang sama ?

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 (yang tertulis lahir di Lampung Tahun 1992), P-6, P-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 berupa surat keterangan dari Desa Gubug Tabanan dan Desa Bojong Sekampung Udik Lampung Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa Agung Wahyuni yang lahir di Lampung Tahun 1992 adalah orang yang sama dengan Agung Wahyuni yang lahir di bandar Lampung Tahun 1984 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi juga memberikan keterangan yang bersesuaian dengan bukti surat sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon atas nama Agung Wahyuni lahir di Lampung tahun 1992 dengan Agung Wahyuni yang lahir di bandar Lampung tahun 1984 adalah orang yang sama sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar semua dokumen yang dimilikinya seragam, sehingga Pemohon melakukan pembetulan agar tidak ada masalah di kemudian hari dan oleh karena selain itu juga permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, sehingga Hakim berpendapat bahwa Agung Wahyuni lahir di **Lampung tahun 1992** dengan Agung Wahyuni yang lahir di **Bandar Lampung tahun 1984** adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pemohon hanya meminta Pengadilan Negeri Tabanan untuk menyatakan bahwa Agung Wahyuni orang yang namanya tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah sekolah dengan Agung Wahyuni orang yang tertera di Pasport adalah orang yang sama, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Agung Wahyuni yang lahir di **LAMPUNG, Tahun 1992** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-29112022-006 tertanggal 29 November 2022 dengan Agung Wahyuni, lahir di **BANDAR LAMPUNG, tahun 1984 adalah orang yang sama** ;
3. Menghukum biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Ni Luh Md Kusuma Wardani, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Luh Pt Kusuma Dewi, SH., MH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Luh Pt Kusuma Dewi, S.H. MH

Ni Luh Md Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00
3.....P	:	Rp10.000,00
NBP Panggilan.....	:	Rp100.000,00
4.....B	:	
Biaya Juru Sumpah.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00
eterai.....	:	
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Tab